

## Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan)

**Theadora Rahmawati**

(Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura,  
email: [theadora42@gmail.com](mailto:theadora42@gmail.com))

**M. Makhrus Fauzi**

(Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
[mohammedmakhrus90@gmail.com](mailto:mohammedmakhrus90@gmail.com))

### Abstrak:

Tulisan ini menganalisa dampak perkawinan siri dari segi keadilan terhadap istri dan anak-anak, serta perlindungan hukumnya yang dilakukan oleh TKI Pamekasan, baik dengan sesama Warga Negara Indonesia ataupun dengan Warga Negara Asing. Dampak terhadap anak yaitu terjadinya diskriminasi baik dari lingkungan maupun keluarganya sendiri; anak tidak mendapatkan hak-hak sipilnya (akta lahir); sulit untuk menyatakan pendapatnya; sulit untuk melangsungkan kehidupan serta pendidikannya. (This paper analyzes the impact of unregistered marriages in terms of justice for their wives and children, as well as the legal protection carried out by Pamekasan TKI, both with fellow Indonesian citizens or with foreign nationals. The impact on children is the occurrence of discrimination both from the environment and their own families; the child does not get his civil rights (birth certificate); it is difficult to express his opinion; difficult to carry on life and education.)

### Kata Kunci:

Perkawinan Siri, TKI, Pamekasan

### Pendahuluan

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kepercayaan, sebagaimana ditegaskan dalam aturan



perundang-undangan, bahwasanya sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>1</sup> Selain menurut agama dan kepercayaan masing-masing, syarat sah suatu perkawinan di Indonesia haruslah dicatatkan oleh pihak yang berwenang serta menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Pencatatan perkawinan bertujuan sebagai sebuah kemaslahatan umum karena akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri, kemaslahatan anak maupun akibat lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama (untuk orang Islam) akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan.

Salah satu bentuk perkawinan yang dapat merugikan terhadap perempuan dan dapat menghilangkan hak-haknya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Padahal tujuan dari pencatatan perkawinan akan memperkuat kesaksian dan publikasi suatu perkawinan yang dianjurkan oleh syari'at Islam. Dalam hadis Nabi dijelaskan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَلْفَظٍ : أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ عَلَيْهِ وَاصْرَبُوا الدُّفُوفَ (رواه الترمذي)<sup>3</sup>

Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan petugas yang berwenang masih sering terjadi di masyarakat Indonesia. Seperti halnya di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Kabupaten Pamekasan. Ada beberapa faktor yang mendorong para TKI melakukan perkawinan siri atau di bawah tangan, baik dilakukan dengan sesama Warga Negara Indonesia ataupun dengan Warga Negara Asing, begitu juga yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri.

Pamekasan tercatat sebagai Kabupaten kedua tertinggi di Madura dalam pengiriman TKI yaitu berjumlah 519 orang dengan

---

<sup>1</sup>Dengan Rakhmat and others, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, pasal 2 ayat (1), 1-15.

<sup>2</sup>Rakhmat and others. Pasal 2 ayat (2)

<sup>3</sup>Ibn 'Arabī al-Mālikī, 'Arādah Al-Ahwazī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ at-Tirmizī, hadis nomo (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāt al-'Arabī), p. IV: 308.

Negara tujuan tertinggi Arab Saudi dan Malaysia.<sup>4</sup> Mayoritas di antara mereka melakukan praktik kawin siri di luar negeri ataupun di Kabupaten Pamekasan. Status para TKI ada yang sama-sama lajang namun juga ada yang sudah berstatus telah menikah.

Dampak dari perkawinan siri tersebut terhadap kelangsungan perkawinan maupun ketika mereka memiliki keturunan, apakah bisa dijamin untuk terpenuhinya hak-hak istri dan anak. Sebab secara hukum, mereka tidak memiliki buku nikah dan anak tidak memiliki akta kelahiran sebagai bukti dan kekuatan hukum. Kawin siri juga dilakukan oleh mereka yang berstatus telah memiliki pasangan dari perkawinan yang sah, sehingga ketika mereka melakukan perkawinan siri di luar negeri ataupun di Pamekasan, bisa dikatakan mereka sebagai pelaku poligami siri. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas dan perlindungan hukum negara, sehingga hak-hak dan kewajiban suami isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari negara.

Selain itu, dampak yang terjadi dari kawin siri dirasakan oleh anak dan istri. Beragam kasus kawin siri TKI di Kabupaten Pamekasan ketika mereka telah memiliki pasangan yang sah, ada yang lebih memilih pasangan dan anak dari perkawinan sah. Sementara anak yang dihasilkan dari perkawinan siri sulit mendapatkan hak seperti pengakuan dari negara, pemberian nafkah, maupun warisan karena tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun mereka yang memilih istri dan anak dari perkawinan siri akan berdampak terhadap kelangsungan perkawinan yang sah, hak istri dan hak-hak anak pun diabaikan oleh suami/bapaknya. Padahal dalam UU telah dijelaskan bahwa suami harus melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.

Mengenai hak-hak anak telah ditegaskan dalam UU Perlindungan Anak bahwa seorang anak harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah karena menyangkut Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup> Ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, maka

---

<sup>4</sup>Kabupaten Pamekasan dalam Angka Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *No Title* (Pamekasan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2017), 81.

perlindungan anak seperti hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi akan terabaikan pula.<sup>6</sup> Paparan di atas adalah salah satu problematika dari dampak praktik perkawinan siri TKI. Semakin banyak praktik perkawinan siri yang dilakukan, maka problematika yang dihadapi baik dari pihak istri maupun anak serta perlindungan hukum bagi istri dan anak pun sulit didapatkan.

Penelitian yang mengangkat tentang Perkawinan di kalangan TKI selama ini belum pernah ada, yang banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya lebih pada Perlindungan hukum TKI dan tentang pengaruhnya TKI terhadap ketahanan rumah tangga. antara lain: Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia<sup>7</sup>, penelitian ini menganalisis tentang tingkat dukungan sosial dan ketahanan Keluarga TKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkat dukungan sosial yang diterima keluarga TKI mayoritas cukup baik. (2) Tingkat ketahanan keluarga TKI mayoritas cukup baik kecuali pada suami TKW, mayoritas ketahanan keluarganya rendah. (3) Keluarga TKI yang resilien terdapat sistem keyakinan yang kuat (paling tinggi). (4) Dukungan sosial dan ketahanan keluarga memiliki korelasi yang sangat kuat ( $R= 0,816$ ) serta terdapat hubungan positif dan signifikan antara dukungan sosial dan ketahanan keluarga TKI. (5) Analisis tambahan pada hasil uji beda, yaitu ketahanan keluarga TKI dipengaruhi juga oleh struktur keluarga TKI yang ditinggalkan dan besarnya jumlah remitan.

(6) Aspek dan sumber dukungan sosial yang paling berkontribusi dan signifikan terhadap ketahanan keluarga yaitu; (a) Perspektif anak : dukungan instrumental dari luar sumber dukungan sosial penelitian ini. (b) Perspektif istri : dukungan instrumental dari lingkungan masyarakat. (c) Perspektif suami dan orang tua : dukungan penghargaan dari lingkungan masyarakat. Penelitian lainnya, Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatar belakangi Terjadinya

---

<sup>6</sup>Elvira Ginting and Muhammad Syukri Albani, 'UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2019, 129.

<sup>7</sup>Ialu Saefullah, Sri Rum Giyasih, And Diana Setiyawati, 'Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia', *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2019, 119.

Nikah siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak, yang ditulis Siti Ummu dalam penelitiannya menyebutkan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan siri adalah faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas atau sekolah.<sup>8</sup>

Mereka berpendapat bahwa nikah siri sah menurut agama, dan pencatatan hanya syarat administrasi saja. Faktor sosialnya berupa sulitnya aturan poligami, dan terhadap pelaku nikah siri, tidak ada tindakan yang tegas.<sup>9</sup> Perbedaan dengan penelitian ini dari segi dampak pun yaitu terhadap anak dan perkawinan yang sah. Sebab mereka yang melakukan perkawinan siri sebagai pelaku poligami karena telah memiliki keluarga dari perkawinan yang sah. Adanya penyimpangan sosial menyebabkan banyaknya pelaku praktik kawin siri yang telah membudaya di kalangan TKI. Sehingga, mereka menganggap hal yang demikian adalah hal yang tidak tabu lagi terhadap praktik kawin siri di negara tempat mereka bekerja atau melakukan perkawinan siri di Pamekasan.

Tujuan tulisan ini melengkapi studi-studi terdahulu yang belum menganalisa terhadap dampak dari perkawinan siri terhadap keadilan dan Perlindungan hukum terhadap istri (-istri) dan anak-anak mereka. Sejalan dengan itu ada tiga pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini : (a) bagaimana praktik perkawinan siri TKI, (b) Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri dan (c) Apa saja dampak perkawinan siri terhadap anak dan istri (-istri).

Praktik perkawinan siri yang terjadi di kalangan TKI lebih pada faktor agama, tradisi/kebiasaan, biologis dan faktor ekonomi. Sedangkan dampak yang terjadi terhadap anak yaitu terjadinya diskriminasi di lingkungan sosial dan keluarganya sendiri; anak tidak mendapatkan hak-hak sipilnya (akta lahir); anak sulit untuk menyatakan pendapat; anak akan sulit untuk melangsungkan kehidupan serta pendidikannya. Dampak terhadap istri(-istri) juga tidak mendapatkan keadilan baik material maupun non material.

---

<sup>8</sup>Siti Ummu Adillah, 'Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak', *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, 106.

<sup>9</sup>Ibid., 110.

Karena perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang didukung *library research* dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan interview yang mendalam kepada para pelaku perkawinan siri yang berasal dari Kabupaten Pamekasan. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari pelaku perkawinan siri di kalangan TKI, tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat untuk mencari tahu seberapa banyak pelaku perkawinan siri TKI, proses pelaksanaan, faktor yang melatarbelakangi, dan dampak terhadap anak dan istri.

Subyek penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dengan subyek penelitian diambil berdasarkan tujuan penelitian dan tidak dilakukan secara acak. Maka subyeknya adalah para pelaku perkawinan siri di kalangan TKI yang berasal dari Pamekasan. Melakukan interview kepada beberapa orang pelaku perkawinan siri di kalangan TKI baik yang melangsungkan perkawinan di Pamekasan maupun luar negeri untuk mengetahui latar belakang, praktik dan dampaknya. Serta wawancara kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perkawinan siri di kalangan TKI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis mengeksplorasi terkait pola interaksi dengan menggunakan dinamika hukum yang mana perilaku subyeknya diteliti sehingga dapat diketahui latar belakang dari pelaksanaan perkawinan siri, praktik dan dampaknya di kalangan TKI yang berasal dari Pamekasan selanjutnya dikaitkan dengan teori penyimpangan sosial dan UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data *deskriptif kualitatif dengan* Proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi yang ditemukan sekaligus menyimpulkan faktor yang melatarbelakangi, praktik & dampaknya.

### **Praktik Perkawinan Siri TKI di Kabupaten Pamekasan**

Perkawinan siri di kalangan TKI dari Pamekasan bukanlah hal yang tabu dikalangan masyarakat. Sebab, mereka yang tidak menjadi

TKI ataupun berada di Kabupaten Pamekasan juga banyak yang melaksanakan perkawinan siri. Meskipun para pelaku perkawinan siri paham tentang pengertian maupun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif, akan tetapi mereka meyakini bahwa perkawinan siri ialah perkawinan yang cepat dan mudah hanya dengan menghadirkan seorang ustad atau tokoh agama setempat sebagai pihak yang dapat menikahkan atau dengan kata lain seperti penghulu. Dengan begitu, mereka beranggapan bahwa perkawinan itu telah sah sebagai sepasang suami istri menurut syari'at Islam meskipun tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

Perkawinan siri di kalangan TKI juga sama prosesnya dengan perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Mereka melakukan perkawinan siri di luar negeri di mana mereka bekerja, dengan mahar seadanya (baik uang sebesar satu dirham maupun emas) tergantung kesepakatan dan dengan perayaan yang meriah seperti resepsi pada umumnya. Biasanya, yang menjadi wali perkawinan ketika ayah mempelai perempuan berada di Indonesia diwakili seorang ustad dengan cara ayah dari mempelai perempuan memberikan mandat melalui telepon. Wali yang demikian disebut juga wali *muhakkam* atau wali pengganti. Bahkan, tidak jarang pula perempuan yang hendak menikah menjadikan wali atas dirinya sendiri untuk memperlancar proses perkawinan siri tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan mereka beranggapan bukan hal yang tabu lagi di kalangan TKI yang hendak melangsungkan perkawinan siri di luar negeri.

Mengenai saksi, mereka meminta teman TKI yang berasal dari satu daerah untuk menjadi wali atas perkawinan siri mereka. Para TKI di luar negeri memiliki tempat penampungan atau perkampungan khusus orang-orang Indonesia. Maka dari itu, ketika mereka hendak melangsungkan perkawinan siri, sedemikian mudah untuk melaksanakannya baik untuk mencari saksi, wali maupun yang menikahkan seorang ustad yang dituakan di perkampungan tersebut.

Pelaku perkawinan siri di kalangan TKI bukan hanya mereka yang sama-sama masih bujang/sendiri, melainkan ada pula yang salah satunya atau kedua-duanya telah berumah tangga di Pamekasan. Ketika mereka hendak melaksanakan perkawinan siri di luar negeri ataupun di Pamekasan. Masing-masing dari suami istri tersebut ada yang sama-sama mengetahui bahwa mereka telah berumah tangga

akan tetapi tidak sedikit diantara mereka yang tidak mengetahuinya, mereka baru tahu setelah pernikahan dan ada yang sampai sekarang belum tahu bahwa dia telah diduakan (dimadu). Mereka yang telah mengetahui bahwa suaminya telah menikah siri dengan perempuan lain, menuntut untuk bercerai dan tidak mau untuk dimadu. Adapun perempuan yang tidak mengetahui bahwa suaminya kawin siri di luar negeri dengan perempuan lain, mereka percaya sebab nafkah untuk dirinya dan anak-anak rutin dikirim oleh suaminya. Pasca perkawinan siri tersebut, mayoritas mereka memiliki anak dari hasil perkawinan siri yang tentu saja tidak akan mendapat akta kelahiran karena orang tuanya tidak memiliki bukti nikah yang sah secara negara.

Setelah para pelaku perkawinan siri kembali ke Indonesia karena kontraknya habis atau karena sudah waktunya untuk balik ke Indonesia, biasanya si suami memilih dengan siapa mereka akan tinggal. Ada yang memilih kembali bersama pasangan yang sah dan meninggalkan istri yang dinikahi secara siri. Namun tidak jarang ada yang memilih tetap bersama istri siri dan anaknya karena ditolak oleh istri sahnya. Pasca dari itu semua, ada beberapa yang memilih jalur perceraian sebagai solusi terakhir untuk mengakhiri permasalahan yang terjadi. Namun, ada yang tetap bertahan dengan status menjadi istri pertama dan kedua.

### **Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Siri**

Pertama, Faktor Agama. Pelaku perkawinan siri di kalangan TKI sebenarnya paham tentang definisi dan syarat dari suatu perkawinan. Hanya saja mereka berpendapat bahwa suatu perkawinan juga sah jika hanya dilakukan secara agama tanpa harus dicatatkan atau sesuai dengan undang-undang. Alasannya, mereka menganggap bahwa perkawinan siri merupakan jalan untuk menghalalkan suatu hubungan dengan mudah tanpa biaya yang mahal dan terpenting menghindari zina.

Hal ini juga dialami oleh Bunga dan Mawar yang melangsungkan perkawinan siri di Pamekasan dan Malaysia. Mawar mengatakan bahwa ia melaksanakan perkawinan siri karenatelah lama menjalin hubungan dengan lelaki jika menunggu kembali ke Indonesia, akan sangat lama menunggu. Hingga akhirnya, ia dan suaminya memutuskan untuk menikah secara siri di Malaysia dengan

wali seorang ustad dari kalangan TKI yang berasal dari Indonesia, dan telah melahirkan seorang anak.

Sementara Bunga, ia memilih menikah secara siri karena memang sudah punya rencana untuk selanjutnya menikah secara sah (dicatatkan) dan ia pulang dari Arab Saudi untuk tinggal dan berencana berumah tangga di Pamekasan, sehingga ia tidak ingin tinggal satu rumah tanpa terikat dengan perkawinan. Hingga akhirnya ia menikah di Pamekasan terlebih dahulu dan menikah lagi di Tangerang (rumah Bunga) dengan saksi dari kerabat suami dan wali saudara dari Bunga. Akan tetapi, ia selalu meminta untuk menikah secara sah menurut UU (dicatatkan) namun si suami selalu menolak karena ternyata suami telah memiliki seorang istri yang sah menurut agama dan negara.

Kedua, faktor tradisi / kebiasaan. Perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat Madura memang telah menjamur dengan berbagai macam alasan. Perkawinan siri tersebut bukan hanya dilakukan oleh masyarakat Pamekasan yang tinggal di Indonesia, akan tetapi juga dilakukan oleh mereka yang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Ketika dimintai informasi mengenai hal ini, banyak sekali para pelaku maupun tokoh masyarakat yang berpendapat bahwa perkawinan siri di kalangan TKI memang sesuatu yang tidak baru lagi bahkan telah menjadi tradisi atau kebiasaan TKI baik yang masih bujang maupun yang telah memiliki istri atau suami.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Zainal yang telah beberapa kali menjadi saksi perkawinan di Saudi Arabia, bahwasanya perkawinan siri TKI sudah menjadi hal yang lumrah karena sangat mudah prosesnya dan tidak memakan waktu lama. Sehingga, tidak jarang atau bisa dikatakan hamper semua TKI yang berada di Saudi Arabia melangsungkan perkawinan baik mereka yang sama-sama bujang ataupun mengaku-ngaku bujang padahal telah memiliki istri di Pamekasan.

Ketiga, Faktor Biologis. Alasan perkawinan siri yang dilakukan TKI yang berasal dari Kabupaten Pamekasan memanglah beragam, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Hal tersebut seperti kasus Fulan dan Mulyadi yang menikah secara siri karena merasa kesepian dan tidak ada yang merawatnya ketika berada di Malaysia dan Arab Saudi. Padahal, mereka berdua telah memiliki istri dan anak di Pamekasan, akan tetapi istri mereka tidak mengetahui

sampai saat ini. Menurutnya, hal ini biasa dilakukan oleh TKI yang bekerja di luar negeri terutama pihak laki-laki yang memang menginginkan ada yang merawat karena berjauhan dengan istri sah yang berada di Pamekasan. Sebab, mereka bekerja bertahun-tahun di luar negeri dan hanya tiga tahun sekali baru pulang ke Indonesia. Hal tersebut yang menjadi salah satu motif utama pelaku perkawinan siri, sebut saja Mulyadi yang tidak ingin kesepian di Malaysia. Sehingga, walaupun ia telah berkeluarga, tetapi ia menginginkan ada seorang istri yang menemaninya di Malaysia.

Keempat, Faktor Ekonomi. Alasan melakukan perkawinan siri salah satunya yaitu faktor ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh kerabat Fulan bahwa, Fulan di Saudi tidak memiliki pekerjaan dan ia menikah dengan sesama TKI disana padahal ia telah memiliki istri dan anak yang sah di Pamekasan. Sesampainya di Saudi ia hanya menumpang hidup kepada istri siri karena ia tidak memiliki penghasilan. Selain Fulan, hal yang sama juga dialami oleh Bunga yang dinikahi secara siri oleh Zen karena motif ekonomi. Setelah lama menikah, barulah semua kedok Zen terbongkar bahwa ia memang hanya mengambil hartanya semenjak Bunga berada di Arab Saudi hingga menikah selama dua tahun di Indonesia. Dari paparan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri karena faktor ekonomi dan kasus di atas hanyalah beberapa saja yang terungkap.

### **Dampak Pernikahan Siri terhadap Anak**

Dampak adanya perkawinan siri yaitu terhadap anak yang sulit untuk mendapatkan hak-haknya karena tidak memiliki kekuatan hukum yakni akta kelahiran. UU No. 23 Tahun 2002 *jo* UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang disebut dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>10</sup> UU kita mengatur tentang hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, negara terlebih orang

---

<sup>10</sup>Elvira Ginting and Muhammad Syukri Albani, 'UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2019, 1.

tuanya sendiri.<sup>11</sup> CRC (*Convention on the Right of the Child*)<sup>12</sup> mengemukakan bahwa terdapat empat prinsip dasar mengenai hak-hak anak yang wajib dipenuhi:<sup>13</sup>

Pertama, *Non discrimination*, Bahwa anak harus bebas dari segala macam bentuk diskriminasi etnis, agama, dan lainnya (pasal 2 ayat 2).<sup>14</sup> Dampak dari perkawinan siri terhadap anak ialah tidak didapatkannya hak-haknya baik dari Keluarga besar maupun lingkungan sekitar. Adanya diskriminasi tersebut tidak lepas karena adanya hubungan perkawinan orang tua yang tidak sah menurut hukum positif yaitu karena tidak dicatatkannya perkawinan kedua orang tuanya sehingga tidak memiliki akta nikah. Kasus seperti ini dialami oleh beberapa pelaku kawin siri, yaitu Ari yang anaknya tidak diterima oleh keluarga suami dan istri sah maupun menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar sehingga ia memilih bertempat tinggal di Bangkalan tempat tinggal istri siri. Hal tersebut akan sangat mengguncang jiwa anak karena mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan anak seusinya sehingga ia merasa rendah diri dan tidak percaya diri.

Berbeda dengan Mawar, yang diterima oleh keluarga suami bahkan ibu kandungnya yang telah dirampas hak-haknya sebagai ibu kandung oleh suami dan keluarga besar suami, akan tetapi konsekuensinya terhadap hubungan ibu dan anak yang dibatasi oleh pihak keluarga suami sampai saat ini tidak bisa bertemu dengan anak kandungnya sendiri. Begitu juga dengan yang dialami oleh Bunga, ia dan anaknya tidak diterima oleh keluarga suaminya karena dia menjadi istri kedua bahkan sempat disebut perebut suami orang sehingga melahirkan pun, anak dan ibunya tidak diakui.

---

<sup>11</sup>Ibid., 1

<sup>12</sup>Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child ) Di Indonesia ( Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*, JOM FISIP, 2017, 99.

<sup>13</sup>Muhaemin B, 'Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Qur'anik, Hadis, Dan Hukum Positif)', *Jurnal Hukum Diktum*, XIV, No. 1., 80-83.

<sup>14</sup>Elvira Ginting and Muhammad Syukri Albani, 'UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2019, 117.

Kedua, *Best Interest Of Child*, adalah segala Tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, harus dengan kepentingan yang terbaik bagi anak dan menjadi pertimbangan utama.<sup>15</sup> Anak harus mendapatkan hak-haknya, salah satunya hak untuk mengetahui siapa orang tua biologisnya. Hak-hak sipil diatas sangat penting menyangkut status dan jati diri anak tersebut. Ketika seorang anak yang lahir dari perkawinan siri, dalam akta lahir hanya akan bernasab pada ibunya saja tanpa menyebut ayah biologis karena perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat dalam buku nikah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>16</sup>

Kasus Bunga misalnya, dalam Kartu Keluarga hanya tercantum nama ibu dan anaknya sedangkan akta kelahiran anaknya bernasab pada ibunya tanpa menyebut bapaknya karena Bunga tidak memiliki bukti buku nikah sebagai bukti atas berlangsungnya perkawinan sah (menurut UU) orang tuanya. Sedangkan Ari, dalam akta kelahiran anaknya tercantum nama ayah dan nama istri sah (bukan ibu kandung / istri siri) dan Kartu Keluarga anaknya juga ikut pada keluarga ayah dari perkawinan yang sah. Akan tetapi, ketika istri dan anak siri menetap di luar negeri, maka itu semua tidak dapat diurus karena mereka tidak memiliki KTP di luar negeri serta mereka memilih untuk tetap bekerja saja dan berada di luar negeri.

Ketiga, *Survival and Development of Child*, yaitu kelangsungan hidup dan perkembangan anak harus mendapat perlindungan oleh negara, pemerintah, masyarakat, terutama keluarga.<sup>17</sup> Hak-hak anak yang juga wajib diperhatikan ialah hak nafkah dan pendidikan demi kelangsungan dan perkembangan hidup anak. Ketika suami tidak memiliki tanggung jawab untuk menafkahi sang anak, bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang di masa depannya. Hal semacam ini selalu terjadi sebab sang ayah mudah melepas tanggung jawab karena ia tidak terikat dengan perkawinan yang sah. Tidak jarang bapak lalai akan tanggung jawab terhadap anaknya meskipun anak tersebut anak sah karena memilih bersama istri siri.

---

<sup>15</sup>LRaissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child ) Di Indonesia ( Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*, JOM FISIP, 2017, 99.

<sup>16</sup>Fadli SJ dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 89.

<sup>17</sup>Pasal 1 ayat (12).

Hal ini seperti kasus Ari yang memilih untuk menafkahi anak dan istri siri karena selalu ribut dengan istri sahnya. Akibatnya, anak kekurangan kasih sayang dari seorang ayah dan kelangsungan hidup termasuk pendidikan juga akan tersendat. Bunga juga sama, anaknya tidak mendapatkan nafkah sama sekali dan kasih sayang seorang bapak tidak pernah didapat karena putusnya komunikasi dengan bapaknya yang berada di dalam penjara dan tidak peduli akan anaknya. Suami Bunga pun lepas tanggung jawabnya terhadap anak, sehingga Bunga yang mencari nafkah sendiri untuk anaknya.

Keempat, *Recognition for free expression*, ialah perlindungan hak-hak anak untuk berpartisipasi menyatakan pendapat terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>18</sup> Perlindungan anak yang tidak kalah pentingnya ialah menyatakan pendapat sesuai dengan yang ia kehendaki. Anak yang menjadi korban dari orang tua yang melangsungkan perkawinan siri akan sulit untuk menyatakan pendapatnya. Sebab, mereka akan selalu berada di bawah naungan orang yang mengasuhnya baik bapak ataupun ibunya.

Seperti kasus anak Ari yang selalu patuh ketika ia ditempatkan di sekolah yang dipilih oleh ibunya. Sebab, ibunya malu karena menjadi omongan dan gunjingan masyarakat terlebih di beberapa sekolah yang dekat dengan lingkungannya. Oleh karena itu, dengan ketidaknyamanan kondisi tersebut, anaknyaseringberpindahsekolah agar tidak minder dengan teman-temannya. Kasus serupa juga dialami oleh anak Fulan yang selalu menjadi bahan ledekan teman-temannya karena bapaknya menikah lagi. Sehingga, ia menuruti kemauan ibunya yang hanya pergi sekolah saja tanpa ada waktu bermain dengan teman sebayanya.

Hal krusial lainnya, ketika ia menikah maka akan sulit untuk meminta bapak menjadi wali (khusus perempuan) walaupun ia anak sahnya karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah sebagai syarat pengajuan permohonan perkawinan. Mengenai wali nikah anak-anak pelaku perkawinan siri yang diteliti belum sampai tahap ini karena mereka semua masih usia dini.

## **Dampak Pernikahan Siri Terhadap Istri**

---

<sup>18</sup>Pasal 12 ayat (1).

Perkawinan siri tidak hanya merugikan anak akan tetapi merugikan para istri baik istri siri maupun istri sah. Banyak dampak yang diakibatkan dari pelaksanaan perkawinan siri, salah satunya terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT bukan hanya kekerasan fisik saja melainkan juga kekerasan secara psikis, kekerasan seksual, kekerasan emosional bahkan termasuk pula kekerasan penelantaran dalam rumah tangga.<sup>19</sup> Hal ini dialami oleh istri Ari yang mendapatkan perlakuan secara fisik karena menolak untuk dimadu dengan istri siri Ari. Akibatnya, istri sah meminta bercerai karena tidak ingin diduakan oleh Ari. Akan tetapi, Ari bersikukuh ingin mempertahankan keduanya baik istri siri maupun istri sah.

Selain adanya kekerasan fisik dan psikis, nafkah yang seharusnya diberikan suami terhadap istri tidak diberikan (penelantaran ekonomi) karena beberapa sebab. Salah satunya, lantaran si suami lebih banyak waktu kepada istri siri seperti kasus Ari yang lebih memberikan nafkah terhadap istri siri dan menelantarkan istri sah dan anaknya. Karena, ia sering berada atau tinggal dengan istri siri dan anaknya. Ada pula istri siri dan anaknya diperhatikan dan tidak dinafkahi karena setelah pulang ke Indonesia mereka sama-sama pisah hanya bertahan ketika di luar negeri saja. Bagi mereka yang sama-sama bujang, jarang terjadi kasus kekerasan fisik tetapi memang nafkah terhadap istri dan anak tidak terpenuhi.

Seperti kisah Bunga yang tidak mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis, tetapi Zen melepaskan tanggung jawab nafkah dan perhatian terhadap keduanya. Sehingga, memang problematika yang muncul pasca perkawinan siri yaitu terjadinya KDRT yang meliputi kekerasan fisik, psikis dan penelantaran secara ekonomi, baik terhadap anak dan istri siri maupun dari perkawinan yang sah.

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan bukan berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama besarnya. Akan tetapi, Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan proporsional. Numerik ialah yang memiliki prinsip memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya. Proporsional ialah yang

---

<sup>19</sup>Edwin Menumpahi, 'Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat', *Acta Diurna*, Volume V. (2016), 1.

melahirkan sebuah prinsip yaitu semua orang sama di depan hukum, dengan kesamaan.<sup>20</sup> Menurut pandangannya, teori keadilan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

Kesatu, keadilan *distributive*, ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan porsi menurut prestasinya. Mengenai keadilan, dalam kasus ini sangat sulit didapatkan oleh istri baik istri siri maupun istri sah secara negara. Seperti kasus Bunga dan Mawar yang menikah secara siri dan tidak mendapatkan nafkah dari suaminya karena suaminya lepas dari tanggung jawab. Berbeda dengan kasus Ari yang menikahi dua perempuan baik secara siri dan sah secara negara dan ia hanya memberikan nafkah terhadap istri siri karena tinggal bersama istri siri dan melalaikan apa yang seharusnya menjadi wajib yaitu nafkah terhadap istri dan anak yang sah.

Hal yang sama dialami oleh Fulan yang hanya menafkahi istri sah dengan mengirimkan uang memakai uang dari istri siri karena ia tidak memiliki pekerjaan di Arab Saudi. Uang yang didapat pun berasal dari uang istri siri yang bekerja di Arab Saudi, sedangkan istri siri tidak mendapatkan haknya walaupun sebagai istri siri. Baik istri siri maupun istri sah juga berhak mendapatkan keadilan, karena mereka mempunyai hubungan perkawinan dengan suaminya walaupun istri siri tidak sepenuhnya mendapatkan apa yang berhak didapat istri sah karena tidak memiliki kekuatan hukum.

Kedua, keadilan *commutatief*, yakni memberikan sama banyak kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan kasus Mulyadi yang memiliki istri dua baik istri sah yang berada di Pamekasan dan istri siri yang berada di Malaysia. Ia memberikan nafkah kepada keduanya sama besar tanpa membedakan diantara keduanya. Meskipun istri sirinya bekerja juga di Malaysia, ia tetap memberikan apa yang menjadi haknya sebagai istri. Berbeda dengan Zen (suami Bunga) yang tidak menafkahi kedua istrinya baik siri maupun sah karena ia tidak memiliki pekerjaan. Istri sah Zen sebagaiseorangpetani yang menafakahidirinya dan keluarganya

---

<sup>20</sup>Bernard L.Tanya Dossy Iskandar Prasetyo, *Hukum Etika & Kekuasaan*, (Jakarta: Genta Publishing, 2011), 44-46.

<sup>21</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 26th edn (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 11-12.

sendiri sedangkan Bunga sebagai istri siri yang menafkahi dirinya dengan sisa harta yang ia miliki.

Mengenai hal diatas, dampak terhadap istri harus merujuk pada teori keadilan *distributive*, dan harus dibedakan antara hak yang harus diterima oleh istri sah dengan istri siri. Adanya perbedaan hak tersebut, bertujuan sebagai bentuk rasa keadilan bagi istri dan anak sah akan terpenuhinya hak-hak mereka, meskipun hak mereka akan terganggu dengan hadirnya istri dan anak siri. Adapun mengenai nafkah, seharusnya istri sah yang berhak mendapatkan lebih, baik hak-hak lain seperti warisan, dan lain sebagainya. Mengenai hak pada istri siri yang perkawinannya tidak tercatat harus sesuai dengan aturan undang-undang.

### **Penutup**

Faktor agama yang menganggap bahwa perkawinan siri merupakan jalan untuk menghalalkan suatu hubungan dengan mudah tanpa biaya yang mahal dan terpenting menghindari zina. Faktor tradisi/kebiasaan bahwa perkawinan siri TKI telah menjadi tradisi atau kebiasaan baik yang masih bujangan maupun yang telah memiliki istri atau suami. Faktor kondisi karena mereka merasa kesepian dan tidak ada yang merawat selama di luar negeri menjadi TKI. Faktor Ekonomi bahwa mereka melakukan perkawinan siri karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebab tidak memiliki pekerjaan. Bahkan, mereka yang menjadi TKI pun juga menumpang hidup dengan istri sirinya di luar negeri.

Dampak dari perkawinan siri yang dilakukan oleh para TKI, adanya diskriminasi, tidak lepas karena adanya hubungan perkawinan orang tua yang tidak sah menurut hukum positif yaitu tidak mencatatkan. Hak-hak sipil anak pun yang menyangkut status dan jati diri anak hanya bernasab pada ibunya tanpa menyebut ayah biologis karena tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah. Anak pun menjadi sulit untuk menyatakan pendapatnya. Sebab, mereka akan selalu berada dibawah naungan orang yang mengasuhnya baik ayah ataupun ibunya. Ketika ia menikah pun maka akan sulit untuk meminta ayah menjadi wali (khusus perempuan) karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah sebagai syarat pengajuan permohonan perkawinan. Ketika ayah melalaikan kewajibannya, anak kekurangan kasih sayang dan kelangsungan hidup termasuk pendidikan juga akan terhambat.

Dengan perkawinan siri, maka ada pengabaian hak-hak diantara istri (-istri) dan anak-anak. Pertama : status perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan secara hukum sehingga bila terjadi pengabaian atas hak-haknya hukum tidak dapat menyelesaikan masalah.

Masih banyak hal-hal yang belum terungkap secara detail terutama menyangkut hak-hak istri jika suami meninggal dunia baik hak waris untuk istri (-istri) dan anak-anak mereka untuk kelangsungan hidupnya. Untuk itu atas keterbatasan penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan memperhatikan dampak perkawinan siri dalam kelangsungan hidup istri (-istri) dan anak-anak mereka.

#### **DaftarPustaka**

- Adillah, Siti Ummu, 'Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak', *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dalam Angka, *No Title* (Pamekasan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2017)
- Dossy Iskandar Prasetyo, Bernard L.Tanya, *Hukum Etika & Kekuasaan*, (Jakarta: (Genta Publishing, 2011)
- Elvira Ginting, and Muhammad Syukri Albani, 'UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2019
- Fadli SJ dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2013)
- Ibn 'Arabī al-Mālikī, 'Arādah Al-Ahwazī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ at-Tirmizī, hadis nomo (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāt al-'Arabī)
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 26th edn (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996)
- Lestari, Raissa, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child ) di Indonesia ( Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-*

- 2015), *JOM FISIP*, 2017
- Menumpahi, Edwin, 'Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat', *Acta Diurna*, Volume V. (2016)
- Muhaemin B, 'Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Qur'anik, Hadis, Dan Hukum Positif)', *Jurnal Hukum Diktum*, XIV, No. 1
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, 1-15
- Saefullah, Lalu, Sri Rum Giyasih, and Diana Setiyawati, 'Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia', *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2019